



P U T U S A N
Nomor 169/Pid.B/2021/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD AGUS RADO alias AGUS; |
| 2.Tempat lahir | : Ternate |
| 3.Umur/tanggal lahir | : 25 tahun / 11 Agustus 1995 |
| 4.Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 5.Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6.Tempat tinggal | : RT/RW 008/004 Kel.Toboko, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate |
| 7.Agama | : Islam |
| 8.Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
- 5 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 169/Pid.B/ 2021/ PN.Tte tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/ 2021/ PN.Tte tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AGUS RADO alias AGUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AGUS RADO alias AGUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD AGUS RADO alias AGUS** bersama-sama dengan BAREIN KANO dan NENGO Alias ONGEN (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian RI) pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 05.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan April 2021, bertempat di kompleks pohon pala Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Sdr. DEJAN DIO GAMGULU alias EJAN**", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 wit. korban baru pulang bermain futsal dan pada saat pulang saksi melihat ada pesta joget di lampu merah toboko dan korban mampir di pesta joget tersebut untuk menonton. Pada saat korban menonton pesta, korban mendengar orang-orang yang berada di situ mengatakan kepada korban bahwa temannya sdr. SAHRIL sementara di tahan oleh Terdakwa dan akan di pukul, mendengar hal tersebut korban segera menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dengan bahasa “ AGUS BIKIAPA NGANA MAU PUKUL KITA PE ANA KAMPONG”, Kemudian Terdakwa mengatakan “ SAYA TIDAK MEMUKUL MEMANGNYA KENAPA,,, TORANG BAKULAI MARI” (Mari Kita Berkelahi), tetapi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban mau menikah tidak mau berkelahi kemudian Terdakwa langsung memukul temannya Sdr. RANDI DWI PRASETYO, karena korban melihat sdr. RANDI dipukul sehingga korban merasa marah dan berusaha berontak dan mengatakan kepada Terdakwa “MENGAPA KAMU MEMUKUL TEMAN SAYA” dan pada saat korban berontak korban hendak di keroyok oleh teman-teman Terdakwa, kemudian karena pada saat itu korban di keroyok korban langsung di amakkan oleh Sdr. SAHDI dan Sdr. SAJWAN dan membawa lari korban dari tempat kejadian tersebut dan mengamankan korban di bengkel GAMALAMA MOTOR, dan pada saat sampai di tempat tersebut korban melihat Terdakwa dan teman-temannya dari TOBOKO datang mengejarnya dan korban langsung berusaha lari dari tempat tersebut dengan memasuki jalan setapak menuju ke Kompleks pohon pala untuk bersembunyi, pada saat bersembunyi korban melihat Terdakwa dan teman-temannya mencarinya tetapi mereka tidak menemukannya dan pada saat mereka pergi korban segera keluar dari tempat persembunyiannya untuk pulang ke rumah yang beralamat di Jln Dakomib Kel. Kota Baru dan pada saat pulang ternyata Terdakwa dan teman-temanya sudah menunggu korban di depan SD Pertiwi Ternate dan pada saat itu korban melihat Terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan sekitar 4-5 motor, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melihatnya lalu mengejar dengan Sepeda motor sehingga korban lari dan bersembunyi di salah satu rumah warga, tetapi pada saat itu Terdakwa dan teman-temanya menemukan korban dan menyeret korban dari tempat persembunyiannya tersebut dan melakukan pemukulan terhadap korban, saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kena pada bagian wajah, kepala dan tubuh korban, kemudian sdr. BAREIN KANO memukuli korban dengan menggunakan bambu dan dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepala tangan kena pada bagian wajah dan kepala dan juga menginjak korban, kemudian Sdr. NENGO Alias ONGEN juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian korban diantar pulang kerumahnya.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, badan korban terasa sakit dan kepala, hidung serta mulut saksi mengeluarkan darah, Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 55 / IV / 2021 tanggal 03 April 2021 Hasil pemeriksaan atas nama DEJAN DIO GAMGULU yang ditandatangani oleh dr. SITI HAJAR MALIKA, Dokter Pemeriksa RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD AGUS RADO alias AGUS** bersama-sama dengan BAREIN KANO dan NENGO Alias ONGEN (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian RI) pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 05.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan April 2021, bertempat di kompleks pohon pala Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu korban Sdr. DEJAN DIO GAMGULU alias EJAN**", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 wit. korban baru pulang bermain futsal dan pada saat pulang saksi melihat ada pesta joget di lampu merah toboko dan korban mampir di pesta joget tersebut untuk menonton. Pada saat korban menonton pesta, korban mendengar orang-orang yang berada di situ mengatakan kepada korban bahwa temannya sdr. SAHRIL sementara di tahan oleh Terdakwa dan akan di pukul, mendengar hal tersebut korban segera menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dengan bahasa " AGUS BIKIAPA NGANA MAU PUKUL KITA PE ANA KAMPONG", Kemudian Terdakwa mengatakan " SAYA TIDAK MEMUKUL MEMANGNYA KENAPA,,, TORANG BAKULAI MARI" (Mari Kita Berkelahi), tetapi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban mau menikah tidak mau berkelahi kemudian Terdakwa langsung memukul temannya Sdr. RANDI DWI PRASETYO, karena korban melihat sdr. RANDI dipukul sehingga korban merasa marah dan berusaha berontak dan mengatakan kepada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "MENGAPA KAMU MEMUKUL TEMAN SAYA" dan pada saat korban berontak korban hendak di keroyok oleh teman-teman Terdakwa, kemudian karena pada saat itu korban di keroyok korban langsung di amakkan oleh Sdr. SAHDI dan Sdr. SAJWAN dan membawa lari korban dari tempat kejadian tersebut dan mengamankan korban di bengkel GAMALAMA MOTOR, dan pada saat sampai di tempat tersebut korban melihat Terdakwa dan teman-temannya dari TOBOKO datang mengejanya dan korban langsung berusaha lari dari tempat tersebut dengan memasuki jalan setapak menuju ke Kompleks pohon pala untuk bersembunyi, pada saat bersembunyi korban melihat Terdakwa dan teman-temannya mencarinya tetapi mereka tidak menemukannya dan pada saat mereka pergi korban segera keluar dari tempat persembunyiannya untuk pulang ke rumah yang beralamat di Jln Dakomib Kel. Kota Baru dan pada saat pulang ternyata Terdakwa dan teman-temannya sudah menunggu korban di depan SD Pertiwi Ternate dan pada saat itu korban melihat Terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan sekitar 4-5 motor, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melihatnya lalu mengejar dengan Sepeda motor sehingga korban lari dan bersembunyi di salah satu rumah warga, tetapi pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya menemukan korban dan menyeret korban dari tempat persembunyiannya tersebut dan melakukan pemukulan terhadap korban, saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kena pada bagian wajah, kepala dan tubuh korban, kemudian sdr. BAREIN KANO memukuli korban dengan menggunakan bambu dan dengan menggunakan kepalan tangan kena pada bagian wajah dan kepala dan juga menginjak korban, kemudian Sdr. NENGO Alias ONGEN juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian korban diantar pulang kerumahnya.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, badan korban terasa sakit dan kepala, hidung serta mulut saksi mengeluarkan darah, Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 55 / IV / 2021 tanggal 03 April 2021 Hasil pemeriksaan atas nama DEJAN DIO GAMGULU yang ditandatangani oleh dr. SITI HAJAR MALIKA, Dokter Pemeriksa RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DEJAN GIO GAMGULU :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya terhadap Saksi korban Dejan Gio Gamgulu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wit di kompleks pohon pala Kelurahan Takoma Kota Temate ;
- Bahwa awalnya Saksi selesai main futshall kemudian mampir di Toboko karena ada acara pesta kemudian Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya mau memukul teman Saksi sehingga Saksi bertanya kenapa pukul Randi kemudian mereka tanya kepada Saksi mengapa kamu kurang senang dan saya katakan tidak, kemudian Terdakwa memukul Randy dan disitu Saksi merontak selanjutnya teman-teman Terdakwa langsung memukul Saksi lalu Saksi lari mereka kejar Saksi sampai di depan bengkel gamalama kemudian saksi diamankan oleh Setwan dan Saldi akan tetapi Terdakwa tetap kejar Saksi lalu Saksi melarikan diri dengan bersembunyi dikompleks pohon pala di rumah warga, setelah pukul 04.00 Wit Saksi keluar dari persembunyian ternyata Terdakwa dan teman-temannya masih menunggu Saksi dan disitu mereka memukul Saksi yang mengenai di kepala bagian belakang, wajah Saksi dan rusuk sebelah kiri dan mereka menusuk dahi Saksi dengan bambu ;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang memukul Saksi yang bersama-sama Terdakwa yaitu Riswan Tarabudin dan Baren Kabo keduanya (DPO) ;
- Bahwa Saksi waktu itu terjatuh akibat dipukul mereka ;
- Bahwa kemudian ada yang datang menjemput Saksi baru mereka berhenti memukul Saksi ;
- Bahwa selesai dipukul Saksi langsung pulang kerumah sehingga isteri Saksi kaget melihat wajah Saksi nanti setelah jam 07.00 Wit Saksi kerumah sakit untuk divisum dan melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 5 hari ;
- Bahwa pada saat ini ketika mata saksi kena cahaya matahari terasa sakit dan lutut kanan Saksi masih sakit serta 3 (tiga) minggu lalu Saksi mengalami muntah darah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang minta maaf kepada Saksi ;
- Bahwa pernah Terdakwa berkomentar di story bahwa itu luka belum seberapa ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risman Tarabudin juga memukul Saksi yang mengenai kepala Saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi berkali-kali dan mengenai di kepala dan badan Saksi, selain itu Terdakwa dan Riswan Tarabudin juga menendang Saksi ;
- Bahwa Bare Kabo dan Oneng memukul Saksi dibagian kepala ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mabuk dan Saksi tidak membalas hanya bertahan saja ;
- Bahwa Saksi merontak karena Terdakwa mau memukul teman Saksi padahal ia tidak mabuk ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan bahwa pada malam itu korban sudah mabuk atau minum alcohol sebelum pemukulan terjadi dan korban yang awalnya keroyok teman Terdakwa dilampu merah, atas bantahan tersebut Saksi tetap dengan keterangannya semula ;

2. Saksi LUTVI HI ISHAK :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya terhadap Saksi korban Dejan Gio Gamgulu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wit di kompleks pohon pala Kelurahan Takoma Kota Temate ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman bernama Pluto dan Baren ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban nanti selesai kejadian baru Saksi melihat pipi korban sudah bengkak ;
- Bahwa pada saat itu Saksi mau siap-siap ke pasar kemudian Saksi melihat ada beberapa orang masuk dilorong kos an tempat tinggal Saksi kemudian Saksi bertanya kepada mereka ada apa (karena di lorong tersebut gelap) dan Saksi mendengar seperti terjadi perkelahian dimana juga ada yang berteriak aduh setelah itu Saksi melihat Terdakwa keluar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan mereka ;
- Bahwa baru pertama kali terjadi keributan dilorong tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RUSTAM JAMIL :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya terhadap Saksi korban Dejan Gio Gamgulu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wit di kompleks pohon pala Kelurahan Takoma Kota Temate ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi berada dalam kamar kos, kemudian ada keributan sehingga Saksi emosi mendengar keributan tersebut karena anak Saksi sedang sakit lalu Saksi katakan sama mereka kalau berkelahi jangan di kompleks ini ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan temannya memukul korban ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban dengan tangan ;
- Bahwa Saksi tidak tau permasalahan mereka ;
- Bahwa pada saat itu Korban berteiak minta ampun ;
- Bahwa Saksi tidak mampu meleraikan mereka keributan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan Terdakwa sebagai berikut :

1. Saksi FAJRIN Hi. JALAL

- Bahwa Saksi mengetahui tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Dejam Gio Gangulu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 jam 04.00 Wit di Kompleks pohon pala ;
- Bahwa pada malam itu ada acara pesta di Toboko, awalnya malam itu korban pulang main futsal dan mampir di Ubo-Ubo di rumah mertua Saksi pada saat itu Saksi mau keluar dan bertemu korban, karena mengetahui ada pesta kami pergi saat itu ke Toboko, sedangkan korban pulang untuk ganti pakaian, setelah bertemu di Toboko kami duduk-duduk sambil minum alkohol ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak minum alkohol ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak terlibat perkelahian dan Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana teman Saksi bernama Rendy yang mengatakan bahwa Terdakwa memukul korban kemudian ia yang amankan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ditempat acara Terdakwa ada memukul korban ;
- Bahwa yang ikut minum alkohol pada malam itu seingat saksi yaitu Upih, Sahril, Randi dan Agus Ubo-Ubo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZHAHJUAN MUHAMMAD :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Dejan Gio Gamgulu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 jam 04.00 Wit di Kompleks pohon pala ;
- Bahwa pada malam itu ada acara pesta di Toboko, Saksi hadir di pesta tersebut setelah pesta selesai terjadi keributan dimana Saksi melihat korban mengelilingi Terdakwa seakan akan mau mengeroyok Terdakwa tetapi pada saat itu tidak terjadi pemukulan karena Saksi sudah mengamankan korban yang saat itu dalam keadaan mabuk dan rupanya korban sudah memukul orang (saksi tidak kenal) dilampu merah dimana Terdakwa meleraai sehingga Saksi amankan korban ;
- Bahwa Korban mau pukul Terdakwa karena Terdakwa meleraai saat korban memukul orang lain ;
- Bahwa selesai mengantar Korban sampai di jembatan kemudian Saksi langsung kembali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dipiksa disidangan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Dejan Gio Gamgulu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 jam 04.00 wit di Kompleks pohon pala Kelurahan Takoma ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa berada di pesta karena Terdakwa dan beberapa teman diminta tuan rumah sebagai keamanan di pesta itu ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak mabuk ;
- Bahwa pada malam itu korban hadir di pesta sambil joget-joget ;
- Bahwa Terdakwa bentrok dengan korban karena pada malam itu korban yang duluan memukul orang dan Terdakwa meleraai, sehingga korban balik mau memukul Terdakwa akan tetapi tidak jadi karena banyak orang ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena pada malam itu Terdakwa mengikuti korban dengan sepeda motor untuk mau mengatakan agar masalah ini jangan dibawa di kampung supaya tidak terjadi perkelahian antar kampung akan tetapi korban lari terus sehingga Terdakwa mengejar korban ;
- Bahwa setelah mendapati Korban kemudian Terdakwa menarik tangan korban dengan tujuan korban akan saya bawa di Polres karena sudah pukul orang di lampu merah ;
- Bahwa akibat keributan malam itu sehingga terjadi pelemparan antar kampung;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada teman-teman Terdakwa akan tetapi Terdakwa yang duluan pukul korban dan Terdakwa tidak tau apakah teman Terdakwa juga melakukan pemukulan karena ditempat tersebut pada saat itu gelap ;
- Bahwa Terdakwa pukul korban lebih dari satu kali dengan tangan ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban di kompleks kos-kosan pohon pala Kelurahan Takoma ;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang meleraai Baren Kano dan Nenggo dan banyak orang yang keluar dari kos-kosan ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 815/007/VeR/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang dibuat dr. SITI HAJAR MALIKA, Dokter Pemeriksa RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate, dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Korban menderita gangguan penglihatan, luka lebam pada mata kiri dan kanan serta luka lecet pada lutut kiri dan kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan selama kurang lebih 4 (empat) hari.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Barein Kano, Nengo Alias Ongen terhadap korban Dejan Gio Gamgulu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 jam 04.00 wit di Kompleks pohon pala Kelurahan Takoma ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu malam tanggal 3 April 2021 ada pesta joget pernikahan di kelurahan Toboko, kemudian sekitar jam 01.00 Wit, Saksi korban Dejan Gio Gamgulu datang ke pesta joget tersebut dan bertemu dengan teman-temannya serta sempat meminum-minuman beralkohol disana, sedangkan Terdakwa sebagai pemuda di Kelurahan Toboko oleh tuan rumah diminta untuk mengamankan acara pesta ;
- Bahwa kemudian terjadi keributan di jalan sekitar lampu merah dekat acara pesta tersebut, dimana teman Terdakwa yang bernama Sahril yang juga ikut minum bersama Terdakwa ditenggarai membuat keributan sehingga ditahan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sehingga korban membela temannya yang satu kelurahan dengan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "AGUS BIKIAPA NGANA MAU PUKUL KITA PE ANA KAMPONG", Kemudian Terdakwa mengatakan "SAYA TIDAK PUKUL, MEMANGNYA KENAPA,,, TORANG BAKULAI MARI" (Mari Kita Berkelahi), tiba-tiba ada yang memukul salah satu teman Terdakwa yang bernama Randi sehingga korban marah dan merontak mau memukul Terdakwa sehingga terjadi keributan akan tetapi keributan tersebut berhasil dilerai oleh warga, sedangkan korban dibawa pergi oleh Sdr. SAHDI dan Sdr. SAJWAN agar tidak dipukuli oleh pemuda di Kelurahan tersebut ;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang sudah diamankan tidak jauh dari lokasi keributan tersebut dikejar dan dicari Terdakwa dan teman-temannya dari kelurahan Toboko, kemudian korban langsung berusaha lari memasuki jalan setapak menuju ke Kompleks pohon pala untuk bersembunyi, pada saat bersembunyi, setelah korban melihat Terdakwa dan teman-temannya sudah pergi, korban segera keluar dari tempatnya bersembunyi untuk pulang ke rumahnya yang beralamat di Jln Dakomib Kel. Kota Baru, pada saat pulang ternyata Terdakwa dan teman-temannya masih duduk-duduk di depan SD Pertiwi Ternate, kemudian Terdakwa dan teman-temannya yang melihat korban lalu mengejar sehingga korban lari dan bersembunyi masuk dilorong kos an Kompleks Pohon Pala Kelurahan Takoma, setelah Terdakwa dan teman-temannya menemukan korban kemudian melakukan pemukulan terhadap korban, saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian wajah, kepala dan tubuh korban, kemudian sdr. Barein Kano memukuli korban dengan menggunakan bambu dan dengan menggunakan kepalan tangan yang mengena pada bagian wajah dan kepala dan juga menginjak korban, kemudian Sdr. Nengo Alias Ongen juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa selesai dipukul , kemudian ada yang menjemput korban lalu diantar pulang kerumah, setelah jam 07.00 Wit korban kerumah sakit untuk divisum dan melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban menderita gangguan penglihatan, luka lebam pada mata kiri dan kanan serta luka lecet pada lutut kiri dan kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan selama kurang lebih 5 (lima) hari.
- Bahwa Terdakwa belum datang minta maaf kepada korban .

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak berada dalam kondisi mabuk atau pengaruh minuman keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu, Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua : Pasal Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; oleh karena terhadap dakwaan yang berbentuk alternative Majelis Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat atau lebih sesuai atau mendekati fakta persidangan sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa **MUHAMMAD AGUS RADO alias AGUS** yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Terang Terangan “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tempat terbuka atau tempat dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dilakukan di lorong kos-kosan di Kompleks pohon pala Kelurahan Takoma, setidaknya-tidaknya dari tempat tersebut orang bisa mendengar perbuatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “ Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP mengandung arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah seperti memukul dengan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang baik dengan cara berkelahi atau tanpa perlawanan sama sekali yang kesemuanya berakibat orang yang terkena merasakan sakit, tidak berdaya atau bahkan pingsan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sasaran dari perbuatan tersebut dapat berupa orang maupun barang ;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Barein Kano, Nengo Alias Ongen terhadap korban Dejan Gio Ganggulu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 jam 04.00 wit di Kompleks pohon pala Kelurahan Takoma ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu malam tanggal 3 April 2021 ada pesta joget pernikahan di kelurahan Toboko, kemudian sekitar jam 01.00 Wit, Saksi korban Dejan Gio Ganggulu datang ke pesta joget tersebut dan bertemu dengan teman-temannya serta sempat minum-minuman beralkohol disana, sedangkan Terdakwa sebagai pemuda di Kelurahan Toboko oleh tuan rumah diminta untuk mengamankan acara pesta ;
- Bahwa kemudian terjadi keributan di jalan sekitar lampu merah dekat acara pesta tersebut, dimana teman Terdakwa yang bernama Sahril yang juga ikut minum bersama Terdakwa ditenggarai membuat keributan sehingga ditahan oleh Terdakwa sehingga korban membela temannya yang satu kelurahan dengan Terdakwa tersebut dengan mengatakan “AGUS BIKIAPA NGANA MAU PUKUL KITA PE ANA KAMPONG”, Kemudian Terdakwa mengatakan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA TIDAK PUKUL, MEMANGNYA KENAPA,,, TORANG BAKULAI MARI” (Mari Kita Berkelahi), tiba-tiba ada yang memukul salah satu teman Terdakwa yang bernama Randi sehingga korban marah dan merontak mau memukul Terdakwa sehingga terjadi keributan akan tetapi keributan tersebut berhasil dilerai oleh warga, sedangkan korban dibawa pergi oleh Sdr. SAHDI dan Sdr. SAJWAN agar tidak dipukuli oleh pemuda di Kelurahan tersebut ;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang sudah diamankan tidak jauh dari lokasi keributan tersebut dikejar dan dicari Terdakwa dan teman-temannya dari kelurahan Toboko, kemudian korban langsung berusaha lari memasuki jalan setapak menuju ke Kompleks pohon pala untuk bersembunyi, pada saat bersembunyi, setelah korban melihat Terdakwa dan teman-temannya sudah pergi, korban segera keluar dari tempatnya bersembunyi untuk pulang ke rumahnya yang beralamat di Jln Dakomib Kel. Kota Baru, pada saat pulang ternyata Terdakwa dan teman-temannya masih duduk-duduk di depan SD Pertiwi Ternate, kemudian Terdakwa dan teman-temannya yang melihat korban lalu mengejar sehingga korban lari dan bersembunyi masuk dilorong kos an Kompleks Pohon Pala Kelurahan Takoma, setelah Terdakwa dan teman-temannya menemukan korban kemudian melakukan pemukulan terhadap korban, saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian wajah, kepala dan tubuh korban, kemudian sdr. Barein Kano memukuli korban dengan menggunakan bambu dan dengan menggunakan kepalan tangan yang mengena pada bagian wajah dan kepala dan juga menginjak korban, kemudian Sdr. Nengo Alias Ongen juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa selesai dipukul , kemudian ada yang menjemput korban lalu diantar pulang kerumah, setelah jam 07.00 Wit korban kerumah sakit untuk divisum dan melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban menderita gangguan penglihatan, luka lebam pada mata kiri dan kanan serta luka lecet pada lutut kiri dan kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan selama kurang lebih 5 (lima) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Barein Kano dan Nengo Alias Ongen adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya menyebabkan korban mengalami luka-luka berupa gangguan penglihatan, luka lebam pada mata kiri dan kanan serta luka lecet pada lutut kiri dan kanan;
- Perbuatan Terdakwa dan teman temannya tersebut juga menimbulkan perkelahian antar kelurahan.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan catatan buku register Pengadilan Negeri Ternate belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dengan kata lain masih merupakan pelaku pertama kali (first offender) ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 169/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban juga disebabkan karena korban yang mabuk dan membuat keributan ditempat tersebut (persesuaian keterangan Saksi Fajrin H.Jalal, Saksi Zhahjuan Muhammad dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD AGUS RADO alias AGUS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD AGUS RADO alias AGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 15 September 2021 oleh kami **FERDINAL, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWAN HAMID, S.H., M.H** dan **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, Tanggal 20 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JANNE JU, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

IRWAN HAMID, S.H., M.H

FERDINAL, S.H., M.H

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

JANNE JU, SH